



PUTUSAN

Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Zaini Lubis Alias Ginting Alias Jen;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/22 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Titi Pahlawan Lingkungan VII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Marelan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaini Lubis Als Ginting Als Jen bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zaini Lubis Als Ginting Als Jen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega berwarna merah BK 3122 HB Tahun Pembuatan 2003,
 - BPKB atas nama Basri,Dikembalikan kepada saksi Surya Dharma Syahputra;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bergaris-garis merek CALVIN KLIEN, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. Zaini Lubis Als Ginting Als Jen pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.05 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Masjid AL-MUNAR Dusun VI Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saksi korban Surya Darma Syahputra pergi untuk melaksanakan Sholat Jumat di Masjid AL-MUNAR Dusun VI Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi korban, setibanya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir Masjid AL-MUNAR dalam keadaan terkunci, kemudian saksi korban masuk kedalam Masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, pada saat itu terdakwa M.Zaini Lubis Als Ginting Als Jen masuk kedalam masjid dengan berpura-pura sholat Jumat, ketika itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi korban terparkir di halaman masjid, kemudian saat saksi korban sedang melaksanakan sholat Jumat terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kunci kontak lalu menyambungkan kabel kunci kontak sehingga terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor menyala terdakwa tanpa ijin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi korban. Kemudian saksi korban pergi menuju ke Jalan Sei Mencirim Gg.Sedulur Desa lalang Kecamatan Sunggal untuk menemui saksi Farhan Syahputra (berkas perkara dan penuntutan terpisah), setelah bertemu dengan saksi Farhan Syahputra lalu terdakwa menyuruh saksi Farhan Syahputra untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Farhan Syahputra;

Bahwa pada saat itu setelah saksi korban selesai melaksanakan sholat Jumat dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV yang berada didalam masjid dan terlihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban bersama warga mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi Lesi Prabowo yang merupakan tetangga saksi korban saat bermain di social media Facebook terlihat sepeda motor milik saksi korban terposting di grup social media Facebook, kemudian saksi Lesi Prabowo memberitahukannya kepada saksi korban, kemudian saksi korban meminta kepada saksi Lesi Prabowo untuk berpura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli, kemudian saksi Lesi Prabowo menghubungi saksi Farhan Syahputra melalui akun chat Facebook untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi Farhan Syahputra menentukan tempat untuk bertemu di Dusun XIV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Kemudian saksi korban bersama saksi Lesi Prabowo dan warga langsung menuju ketempat tersebut, sekitar pukul 21.30 Wib saksi Farhan Syahputra datang menemui saksi Lesi Prabowo dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban bersama warga yang bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut langsung mendatangi dan mengamankan saksi Farhan Syahputra, saat ditanya saksi Farhan Syahputra mengakui bahwa sepeda motor tersebut diterimanya dari terdakwa untuk dijualkan. Selanjutnya saksi Farhan Syahputra menunjukkan keberadaan terdakwa, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Binjai Gg.damai Km.10 Desa Paya Geli Sunggal Kabupaten Deli Serdang terdakwa berhasil diamankan. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Surya Darma Syahputra merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa M. Zaini Lubis Als Ginting Als Jen yang telah mengambil tanpa ijin 1(satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi korban Surya Darma Syahputra tersebut sehingga saksi korban Surya Darma Syahputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surya Dharma Syahputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Hamparan Perak, dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.05 WIB bertempat di Masjid Al-Munar Dusun VI, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi pergi untuk melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Al-Munar Dusun VI, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sesampai di Masjid tersebut saksi memarkirkan sepeda motor saksi di halaman parkir Masjid Al-Munar dalam keadaan terkunci, setelah selesai saksi sholat saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor saksi di parkir Masjid Al-Munar;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang berada di Masjid tersebut dimana dari CCTV tersebut terlihat bahwa ada seseorang yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Lesi Prabowo memberitahu saksi bahwa ia ada melihat sepeda motor saksi di postingan grup social media Facebook, lalu meminta kepada Lesi Prabowo untuk berpura-pura sebagai pembeli, lalu Lesi Prabowo menghubungi Farhan Syahputra melalui akun chat Facebook untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian Farhan Syahputra menentukan tempat untuk bertemu di Dusun XIV, Desa Klambil V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Farhan Syahputra datang menemui Lesi Prabowo dengan membawa sepeda motor milik saksi, kemudian saksi bersama warga yang bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut langsung mendatangi dan mengamankan Farhan Syahputra, saat ditanya Farhan Syahputra mengakui bahwa sepeda motor tersebut diterimanya dari Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis Yamaha VEGA Berwarna Merah Dengan Nomor Polisi BK 3122 HB Tahun Pembuatan 2003 Dengan Nomor Rangka : MH34ST1073K317300

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin : 4ST-655050, BPKB An. BASRI adalah sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV adalah rekaman CCTV yang berisikan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan temannya yang bernama Farhan Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor saksi dengan mencabut kabel kunci kontak, lalu menyambungkan kabel kunci kontak, sehingga Terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Farhan Syahputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Hamparan Perak, dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik Surya Dharma Syahputra;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik Surya Dharma Syahputra pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.05 WIB bertempat di Masjid Al-Munar Dusun VI, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjualkan sepeda motor milik Surya Dharma Syahputra yang diambil oleh Terdakwa, lalu saksi setuju untuk menjualkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi, kemudian tidak lama saksi memposting sepeda tersebut di group jual sepeda motor yang ada di Facebook;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mempostingnya di Facebook ada yang akun yang tertarik dengan postingan saksi, lalu pemilik akun tersebut menghubungi saksi untuk membeli sepeda motor saksi terjadilah tawar-menawar yang dimana sebelumnya saksi memberikan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar harga pembeli pemilik akun tersebut setuju dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi bertemu dengan pemilik akun tersebut di Dusun XIV, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat itu saksi bertemu dengan seorang laki-laki bersama dengan temannya, kemudian tidak lama kemudian berdatangan orang-orang yang tidak saksi kenali, kemudian mereka mengamankan saksi sambil menanyakan sepeda motor tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dimana Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk saksi menjualkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Surya Dharma Syahputra untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil sepeda motor Surya Dharma Syahputra dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Surya Dharma Syahputra dengan mencabut kabel kunci kontak, lalu menyambungkan kabel kunci kontak, sehingga Terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor Surya Dharma Syahputra;
 - Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Surya Dharma Syahputra;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Surya Dharma Syahputra untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Putra Kesuma, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Hamparan Perak, dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik Surya Dharma Syahputra;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik Surya Darma Syahputra pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.05 WIB bertempat di Masjid Al-Munar Dusun VI, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi diajak oleh Surya Darma Syahputra untuk bertemu penjual sepeda motor miliknya dimana Surya Darma Syahputra mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya ada di postingan jual beli sosial media, kemudian Surya Darma Syahputra meminta bantuan kepada Lesi Prabowo untuk berpura-pura menjadi pembeli;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB penjual sepeda motor tersebut menemui Lesi Prabowo untuk melakukan transaksi, setelah itu saksi bersama dengan warga menghampiri penjual tersebut untuk menanyakan dari mana penjual tersebut mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu penjual tersebut mengatakan bahwa ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Surya Darma Syahputra alami kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis Yamaha VEGA Berwarna Merah Dengan Nomor Polisi BK 3122 HB Tahun Pembuatan 2003 Dengan Nomor Rangka : MH34ST1073K317300 dan Nomor Mesin : 4ST-655050, BPKB An. BASRI adalah sepeda motor Surya Darma Syahputra yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV adalah rekaman CCTV yang berisikan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Surya Darma Syahputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor Surya Darma Syahputra dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Surya Darma Syahputra dengan mencabut kabel kunci kontak, lalu menyambungkan kabel kunci kontak, sehingga Terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor Surya Darma Syahputra;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Surya Darma Syahputra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Surya Darma Syahputra untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini Terdakwa telah mengambil barang Surya Darma Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Surya Darma Syahputra pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.05 Wib, bertempat di Masjid Al-Munar Dusun VI, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1(satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Surya Darma Syahputra dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Surya Darma Syahputra dengan mencabut kabel kunci kontak, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak, sehingga Terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor Surya Darma Syahputra;
- Bahwa Sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Farhan Syahputra;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa harga yang dijual oleh saudara Farhan Syahputra karena Terdakwa hanya mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik korban, Terdakwa hanya melihat sepeda motor tersebut terparkir di Masjid Al-Munawar;
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, bermain slot online dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega berwarna merah BK 3122 HB Tahun Pembuatan 2003,
- BPKB atas nama Basri,
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bergaris-garis merek CALVINKLIEN,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Surya Dharma Syahputra pergi untuk melaksanakan Sholat Jumat di Masjid AL-MUNAR Dusun VI Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra;
2. Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi Surya Dharma Syahputra memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir Masjid AL-MUNAR dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra masuk kedalam Masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dan pada saat itu Terdakwa M. Zaini Lubis Alias Ginting Alias Jen masuk kedalam masjid dengan berpura-pura sholat Jumat, ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra terparkir di halaman masjid, kemudian saat saksi Surya Dharma Syahputra sedang melaksanakan sholat Jumat, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kunci kontak, lalu menyambungkan kabel kunci kontak sehingga Terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
3. Bahwa setelah mesin sepeda motor menyala Terdakwa tanpa ijin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Sei Mencirim Gg.Sedulur Desa Ialang Kecamatan Sunggal untuk menemui saksi Farhan Syahputra, setelah bertemu dengan saksi Farhan Syahputra, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp



menyuruh saksi Farhan Syahputra untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Farhan Syahputra;

4. Bahwa selanjutnya pada saat setelah saksi Surya Dharma Syahputra selesai melaksanakan sholat Jumat, lalu saksi Surya Dharma Syahputra melihat sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran, lalu saksi Surya Dharma Syahputra melihat rekaman CCTV yang berada didalam masjid dan terlihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra bersama warga mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan'
5. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Lesi Prabowo yang merupakan tetangga saksi Surya Dharma Syahputra saat bermain di social media Facebook terlihat sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra terposting di grup social media Facebook, lalu Lesi Prabowo memberitahukannya kepada saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra meminta kepada Lesi Prabowo untuk berpura-pura sebagai pembeli, kemudian Lesi Prabowo menghubungi saksi Farhan Syahputra melalui akun chat Facebook untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi Farhan Syahputra menentukan tempat untuk bertemu di Dusun XIV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak, lalu saksi Surya Dharma Syahputra bersama Lesi Prabowo dan warga langsung menuju ketempat tersebut;
6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi Farhan Syahputra datang menemui Lesi Prabowo dengan membawa sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, lalu saksi Surya Dharma Syahputra bersama warga yang bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut langsung mendatangi dan mengamankan saksi Farhan Syahputra, dan saat ditanya saksi Farhan Syahputra mengakui bahwa sepeda motor tersebut diterimanya dari Terdakwa untuk dijualkan;
7. Bahwa kemudian saksi Farhan Syahputra menunjukkan keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Binjai Gang Damai Km.10 Desa Paya Geli Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa berhasil diamankan;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Surya Dharma Syahputra mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama M. Zaini Lubis Alias Ginting Alias Jen, yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa M. Zaini Lubis Alias Ginting Alias Jen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah jelas siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya barang yang diambil adalah milik/ kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebahagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya salah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/ atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Surya Dharma Syahputra pergi untuk melaksanakan Sholat Jumat di Masjid AL-MUNAR Dusun VI Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra;

Menimbang, bahwa setibanya ditempat tersebut saksi Surya Dharma Syahputra memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir Masjid AL-MUNAR dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra masuk kedalam Masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dan pada saat itu Terdakwa M. Zaini Lubis Alias Ginting Alias Jen masuk kedalam masjid dengan berpura-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura sholat Jumat, ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra terparkir di halaman masjid, kemudian saat saksi Surya Dharma Syahputra sedang melaksanakan sholat Jumat, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kunci kontak, lalu menyambungkan kabel kunci kontak sehingga Terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mesin sepeda motor menyala Terdakwa tanpa ijin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Sei Mencirim Gg.Sedulur Desa lalang Kecamatan Sunggal untuk menemui saksi Farhan Syahputra, setelah bertemu dengan saksi Farhan Syahputra, lalu Terdakwa menyuruh saksi Farhan Syahputra untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Farhan Syahputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat setelah saksi Surya Dharma Syahputra selesai melaksanakan sholat Jumat, lalu saksi Surya Dharma Syahputra melihat sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran, lalu saksi Surya Dharma Syahputra melihat rekaman CCTV yang berada didalam masjid dan terlihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra bersama warga mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Lesi Prabowo yang merupakan tetangga saksi Surya Dharma Syahputra saat bermain di social media Facebook terlihat sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra terposting di grup social media Facebook, lalu Lesi Prabowo memberitahukannya kepada saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra meminta kepada Lesi Prabowo untuk berpura-pura sebagai pembeli, kemudian Lesi Prabowo menghubungi saksi Farhan Syahputra melalui akun chat Facebook untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi Farhan Syahputra menentukan tempat untuk bertemu di Dusun XIV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak, lalu saksi Surya Dharma Syahputra bersama Lesi Prabowo dan warga langsung menuju ketempat tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi Farhan Syahputra datang menemui Lesi Prabowo dengan membawa sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, lalu saksi Surya Dharma Syahputra bersama warga yang bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut langsung mendatangi dan mengamankan saksi Farhan Syahputra, dan saat ditanya saksi Farhan Syahputra mengakui bahwa sepeda motor tersebut diterimanya dari Terdakwa untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Farhan Syahputra menunjukkan keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Binjai Gang Damai Km.10 Desa Paya Geli Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Surya Dharma Syahputra mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Surya Dharma Syahputra pergi untuk melaksanakan Sholat Jumat di Masjid AL-MUNAR Dusun VI Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra;

Menimbang, bahwa setibanya ditempat tersebut saksi Surya Dharma Syahputra memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir Masjid AL-MUNAR dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra masuk kedalam Masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zaini Lubis Alias Ginting Alias Jen masuk kedalam masjid dengan berpura-pura sholat Jumat, ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra terparkir di halaman masjid, kemudian saat saksi Surya Dharma Syahputra sedang melaksanakan sholat Jumat, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kunci kontak, lalu menyambungkan kabel kunci kontak sehingga Terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mesin sepeda motor menyala Terdakwa tanpa ijin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna merah BK 3122 HB milik saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Sei Mencirim Gg.Sedulur Desa lalang Kecamatan Sunggal untuk menemui saksi Farhan Syahputra, setelah bertemu dengan saksi Farhan Syahputra, lalu Terdakwa menyuruh saksi Farhan Syahputra untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Farhan Syahputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat setelah saksi Surya Dharma Syahputra selesai melaksanakan sholat Jumat, lalu saksi Surya Dharma Syahputra melihat sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran, lalu saksi Surya Dharma Syahputra melihat rekaman CCTV yang berada didalam masjid dan terlihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra bersama warga mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Lesi Prabowo yang merupakan tetangga saksi Surya Dharma Syahputra saat bermain di social media Facebook terlihat sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra terposting di grup social media Facebook, lalu Lesi Prabowo memberitahunya kepada saksi Surya Dharma Syahputra, kemudian saksi Surya Dharma Syahputra meminta kepada Lesi Prabowo untuk berpura-pura sebagai pembeli, kemudian Lesi Prabowo menghubungi saksi Farhan Syahputra melalui akun chat Facebook untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi Farhan Syahputra menentukan tempat untuk bertemu di Dusun XIV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak, lalu saksi Surya Dharma Syahputra bersama Lesi Prabowo dan warga langsung menuju ketempat tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi Farhan Syahputra datang menemui Lesi Prabowo dengan membawa sepeda motor milik saksi Surya Dharma Syahputra, lalu saksi Surya Dharma Syahputra bersama warga yang bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut langsung mendatangi dan mengamankan saksi Farhan Syahputra, dan saat ditanya saksi Farhan Syahputra mengakui bahwa sepeda motor tersebut diterimanya dari Terdakwa untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Farhan Syahputra menunjukkan keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Binjai Gang Damai Km.10 Desa Paya Geli Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Surya Dharma Syahputra mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang untuk mengambil barang yang akan diambilnya dengan cara merusak telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega berwarna merah BK 3122 HB Tahun Pembuatan 2003,
- BPKB atas nama Basri,

yang merupakan milik Saksi Surya Dharma Syahputra dan masih dapat dipergunakan sebagai alat transportasi, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bergaris-garis merek CALVIN KLIEN, yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaini Lubis Alias Ginting Alias Jen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega berwarna merah BK 3122 HB Tahun Pembuatan 2003,
 - BPKB atas nama Basri,dikembalikan kepada Saksi Surya Dharma Syahputra;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bergaris-garis merek CALVIN KLIEN, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)